



**PENETAPAN**

**Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register surat kuasa khusus Nomor 129/2024/PA.Smn tanggal 30 Januari 2024 memberikan kuasa kepada R.Widhie Arie Sulisty, S.H. M.Hum, Advokat yang berkantor di Rumah Hukum, Jalan Sembada No.006, RT.06 RW.26, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 15 Agustus 2021 M bertepatan dengan 6 Muharrom 1443 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kap. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2021.
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah.
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 1 orang anak yaitu:
  - 1) Nama : NAMA ANAK  
Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 2022 (2 tahun)  
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 1 Februari 2022.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Pengugat yaitu di jalan Sonosari RT/RW: 007/014, Kal. Tegaltirto, Kap. Berbah, Kab. Sleman.
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Notaris Tjipta Ningroem, S.H. Nomor 7 Tanggal 29 Juni 2021 dan telah tercatat dalam Kutipan Buku Nikah.
6. Bahwa Penggugat dahulu bernama Nia Kurnia namun berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4518/Pdt.P/2021/PN.Smn tanggal 05 November 2021 telah merubah menjadi NAMA PENGGUGAT dan perubahan nama tersebut telah tercatat pula dalam Kutipan Buku Nikah.
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan sejak Januari 2022, bahkan Tergugat tidak memberi

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir untuk keperluan sehari-hari dan nafkah bathin, sampai gugatan ini diajukan.

8. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan lainnya karena Tergugat beberapa kali mengambil uang milik Penggugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pisah Harta. Bukan hanya uang milik Penggugat yang diambil Tergugat, Tergugat juga mengambil uang kantor milik Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat selalu was-was dan kuatir.

9. Bahwa Penggugat juga sangat resah dengan kelakuan Tergugat yang sering hutang kepada karyawan Penggugat, bahkan juga kepada ibu Penggugat.

10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi karena Tergugat mencuri uang kantor pada akhir bulan Desember 2023 yang menyebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang Tua Penggugat, karena Penggugat merasa sudah tidak aman lagi.

11. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diliputi oleh perselisihan dan percekcoakan dan tidak ada lagi kecocokan, serta tidak ada harapan untuk dapat hidup bersama lagi sebagai keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga 'untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*' dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam semakin sulit untuk dapat dicapai;

12. Bahwa ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*".

Bahwa mengingat uraian di atas, maka tidaklah berlebihan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah rapuh karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam perkawinannya.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan/percek-cokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

14. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sleman.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan (f) *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga* maka sudah sepatutnya apabila gugatan perceraian dari Penggugat ini diterima dan dikabulkan.

16. Bahwa karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun (*mummayiz*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang menyebutkan bahwa: " Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon agar anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama NAMA ANAK ditetapkan dalam pengasuhan PENGGUGAT (ibu kandungnya);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 dan ketentuan dalam pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang ketentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka sudah sepatasnya

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat ditetapkan untuk ikut bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak NAMA ANAK untuk ditetapkan memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak mencapai usia 21 tahun (vide Pasal 156 KHI)..

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk segera memanggil Para Pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS dan BERAHIR karena PERCERAIAN;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menyatakan secara hukum HAK PEMELIHARAAN dan MENGASUH ANAK yang bernama NAMA ANAK diberikan / ditetapkan pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak yang bernama NAMA ANAK sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak mencapai usia 21 tahun (vide Pasal 156 KHI).;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 01 Februari 2024 jam 10.47.02 dan 16 Februari 2024 jam 14.58.03 via pos tercatat yang dibacakan di

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 27 Februari 2024 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 27 Februari 2024 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Ry;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 30 Januari 2024 dicabut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	38.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp

233.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 226/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)